

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan akan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia juga kaya akan budaya/kebudayaan, yang merupakan ciri khas negara Indonesia di mata dunia internasional. Terdapat bermacam-macam budaya/kebudayaan yang tersebar di Indonesia. Meskipun bermacam-macam jenis kebudayaan, Indonesia tetap mengenal satu prinsip yang mempersatukan perbedaan dan keragaman tersebut. Bhineka Tunggal Ika, itulah prinsip yang selalu berkumandang di Indonesia, prinsip yang menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi satu kesatuan, di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mempertahankan sesuatu yang dimiliki dengan tetap memegang prinsip Bhineka Tunggal Ika, Pemerintah Indonesia selalu melakukan pelestarian dengan memanfaatkan kekayaannya, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional. Tujuan nasional ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengenai “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”. Pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mencakup segala aspek, yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakatnya, meliputi semua aspek kehidupan.

Agar tercapai tujuan nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas peralihan kekuasaan/desentralisasi. Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan peralihan kekuasaan dan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah, yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemerintahan dalam menetapkan asas otonomi daerah yang memiliki konsekuensi, wewenang, dan tanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan SDA, yang ada di daerah, dan mengusahakan sendiri upaya untuk melestarikannya.

Usaha Pemerintah Daerah meliputi subsistem penting dalam masyarakat, seperti subsistem sosial, ekonomi, ekologi, kebudayaan, politik dan keamanan, yang dianggap sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, antarkomponen yang dikembangkan dan dilestarikan oleh pemerintah daerah, terdapat hubungan interdependensi. Hubungan Interdependensi menjelaskan mengenai perubahan pada salah satu subsistem, akan menyebabkan terjadinya perubahan pada subsistem lain. Keterkaitan yang paling mencolok dalam hubungan interdependensi adalah Pelestarian subsistem kebudayaan sebagai ciri khas masyarakat dan jati diri bangsa.

Pelestarian kebudayaan, merupakan sebuah sistem yang besar, mempunyai berbagai macam komponen yang berhubungan dengan subsistem kehidupan di masyarakat, (Yunidar dalam mutakin, 2008:73). Dilihat sebagai suatu sistem, berarti pelestarian kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain

karena memiliki hubungan saling ketergantungan dan saling terkait/*interconnectedness*. Jika terjadi perubahan dalam pengembangan dan pelestarian di subsistem budaya/kebudayaan, maka akan mempengaruhi subsistem lain seperti ekonomi, sosial, politik, pariwisata dll, sampai terjadi keharmonisan hubungan dari masing-masing subsistem.

Sudah tidak dapat diragukan lagi Indonesia di Dunia Internasional karena memiliki beragam budaya/kebudayaan, antara lain seperti Kebudayaan Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, Budaya Suku Ambon di Ambon, Budaya Suku Betawi, Budaya Suku Toraja di Sulawesi Selatan, Budaya Suku Tengger di Jawa Timur Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo Lereng Gunung Bromo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Budaya yang tersebar di Indonesia, seperti halnya Budaya Daerah Suku Tengger Gunung Bromo dikelola oleh pemerintah daerah Jawa Timur, sesuai dengan amanat UUD 1945 mengenai Pemerintahan Daerah.

Dan diketahui, setiap kesempatan promosi kebudayaan yang tidak terlepas dalam pariwisata, selalu menggunakan Bromo sebagai *trade mark* produk andalan kebudayaan dan pariwisata Jawa Timur maupun skala Nasional dan Internasional.

Budaya/Kebudayaan yang ada di Indonesia sangat beragam jenisnya, dan dalam melaksanakan pelestariannya pun berbeda. Akan tetapi, hal-hal tersebut dianggap sebagai Bhineka Tunggal Ika, seperti yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Dalam melaksanakan pelestarian budaya/kebudayaan daerah, pemerintah telah memberikan sebuah kebijakan, salah satunya yakni

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah”.

Salah satu tujuan Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 adalah mempercayakan pelaksanaan pelestarian budaya/kebudayaan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu institusi yang wajib melindungi, mengembangkan, memanfaatkan serta memberikan dan memfasilitasi secara memadai, perihal melaksanakan pelestarian budaya di daerah. Selain tujuan yang telah disebutkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 ayat 10 juga menyebutkan mengenai “pentingnya melaksanakan pelestarian budaya/kebudayaan di suatu daerah, yakni sebagai upaya untuk memelihara sistem dan meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap, serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya”. Dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah, khususnya kebudayaan di daerah Suku Tengger Bromo Jawa Timur, pada tingkat Provinsi maupun Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan dan dibantu oleh UPT setempat dengan peran serta organisasi-organisasi masyarakat seperti lembaga adat.

Kebudayaan merupakan cikal bakal dari masyarakat suatu daerah. Budaya dibuat oleh masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa budaya didalamnya. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu,

yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju pada tujuan yang sama. Manusia, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lagi dipisahkan dalam artinya yang utuh. Karena ketiga unsur tersebut kehidupan makhluk sosial dapat berlangsung. Budaya/Kebudayaan di suatu daerah dianggap penting, menurut Koentjaraningrat (1984:83), menjelaskan bahwa “Budaya/Kebudayaan mengandung arti, keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Berarti bahwa hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. (Koentjaraningrat, 1984:83)

Semua tindakan manusia adalah kebudayaan, mereka belajar mengenai nilai kebudayaan dari apa yang telah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Nilai suatu budaya/kebudayaan di mata masyarakat sangatlah sakral. Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya/kebudayaan masyarakat yang saling berkaitan dan bahkan merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat.

Koentjaraningrat (2005:75-76), menjelaskan, “sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat /awal mula”. Karena nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi kehidupan warga masyarakat yang bersangkutan.

Karena menjadi suatu pedoman orientasi kehidupan warga masyarakat yang percaya dan memegang teguh suatu budaya/kebudayaan, seperti melaksanakan pelestarian Kebudayaan Suku Tengger Bromo. Masyarakatnya mempercayakan sepenuhnya kepada sebuah lembaga yang bernaung di dalam budaya/kebudayaan Suku Tengger Bromo, atau yang biasa disebut dengan Lembaga Adat/Dukun Adat. Keberadaan lembaga adat di masyarakat, khususnya daerah budaya/kebudayaan Suku Tengger Bromo, tidak bisa dikatakan tidak penting. Hal ini senada dengan pendapat dari James (2000:204), yang mengatakan, “Lembaga adalah suatu institusi yang dibentuk maupun tidak oleh suatu masyarakat tertentu untuk menunjang kehidupannya”. Menurut James, lembaga adat dibentuk berdasarkan: Cara, Kebiasaan, Adat Istiadat. (James, 2000:204)

Dari kepercayaan masyarakat kepada lembaga adat, untuk melaksanakan pelestarian budaya di daerah Suku Tengger Bromo, masyarakat memiliki arti tersendiri dalam memberikan argumentasi. Lembaga adat dianggap penting dan berpengaruh signifikan karena lembaga itu tidak dibentuk berdasarkan kepentingan pribadi dan muncul karena sesuatu yang sudah dari dulu diyakini (nilai budaya). Contoh, Lembaga sosial sebagai unsur struktur, dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat. Suatu lembaga, seperti Lembaga sosial misalnya mempunyai fungsi reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan anak-anak, dan seterusnya. Demikian seterusnya setiap lembaga mempunyai fungsinya masing-masing dan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yakni lembaga adat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa keberadaan lembaga yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan pada umumnya, peranannya cukup besar dan sangat menonjol, terlebih lagi sumbangan yang dapat diberikan kepada nusa dan bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan, juga terhadap daerah disekitarnya. Tata kelola kelembagaan atau lembaga adat pada suatu budaya/kebudayaan masyarakat, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal, berperan sebagai skema pengikat sistem kemasyarakatan yang mengatur struktur hirarki sosial dan kelompok masyarakat serta apapun yang ada didalam kebudayaan masyarakat tempat lembaga adat itu bernaung. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 15, pengertian Lembaga adat yakni:

“ Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.”

Berdasarkan penjelasan diatas, kenyataannya adalah organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yakni lembaga adat, merupakan lembaga yang mengerti mengenai seluk beluk sosial, terutama awal mula budaya / *culture* Suku Tengger Gunung Bromo. Lembaga adat sering diartikan tinggi oleh masyarakat suku tengger, ditinggikan kedudukannya karena dirasa lembaga adatlah yang mampu menangani segala macam persoalan kehidupan maupun kepercayaan (agama) yang diyakini, menganggap lembaga adat tidak akan pernah

tergoyangkan oleh isu apapun dalam mengelola kehidupan masyarakat, karena pemikiran dan tata cara pengelolaan yang digunakan dari dulu sampai sekarang masih tetap sama dan tidak akan tergantikan. (Hefner, 1985:36)

Pola kepercayaan masyarakat tersebut menguatkan pandangan sosial Koentjaraningrat (2005:68), bahwa perilaku manusia dibentuk oleh *culture* /kebudayaan dan struktur sosial, yang mana lembaga adat di daerah dan budaya serupa yang bisa mengerti dan mengatur masyarakat tersebut. Selain berpedoman atas kepercayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yakni lembaga adat, saat ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan yang memayungi lembaga adat berwujud pada melaksanakan pelestarian budaya/kebudayaan asli Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut salah satunya mengatur tentang penataan lembaga kemasyarakatan yakni lembaga adat dalam mengelola, mengembangkan dan melestarikan budaya/kebudayaan di daerah, dibahas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Terkait dengan kebijakan tersebut, pemerintah menambahkan sebuah kebijakan penguatan, mengenai pelaksanaan pelestarian kebudayaan dalam usaha menggalakan kearifan lokal yang tidak terlepas dari pembangunan nasional dan desentralisasi. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri & Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Secara umum, peraturan tersebut sama dengan kebijakan sebelumnya, yakni membahas mengenai inti dari

peran pemerintah daerah beserta jajaran didalamnya dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah. Secara umum, peraturan tersebut membahas mengenai beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah yakni pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melaksanakan pelestarian nilai sosial, kebudayaan/budaya di daerah;
2. Bahwa upaya melaksanakan pelestarian tradisi adat, budaya/kebudayaan di daerah, merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional Indonesia;
3. Bahwa organisasi kemasyarakatan seperti bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat di daerah merupakan potensi besar untuk berperanserta dalam melaksanakan pelestarian adat budaya.

Selain kebijakan yang telah disebutkan diatas, sebagai wujud nyata, dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah, masyarakat menginginkan suatu bentuk strategi kerjasama yang saling membutuhkan, dan seimbang untuk menciptakan sebuah keselarasan yang efektif dalam mencapai sebuah tujuan. Hal ini disebut dengan strategi sinergi. Sinergi merupakan bentuk kerjasama atas potensi yang dimiliki. Sinergi merupakan dua konsep yang unik, artinya manakala keduanya (yang bekerjasama) bisa berperan sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek. Pemerintah daerah memfasilitasi organisasi masyarakat/lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian budaya di daerah, jelas pemerintah daerah sebagai obyek dan lembaga adat menjadi subyek. Sebaliknya bahwa lembaga adat dipercaya masyarakat, seperti lembaga adat Budaya Suku Tengger Gunung Bromo yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya, maka lembaga adat

berposisi sebagai obyek dan pemerintah daerah menjadi subyek. (Iversen, 1997:98)

Mengingat bahwa kebudayaan/budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang penting, artinya bagi pemahaman kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ilmu pengetahuan, sehingga perlu dilestarikan (dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan) demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Dalam melaksanakan pelestarian juga bertujuan untuk menghindari campuran budaya barat/*westernisasi* akibat arus globalisasi yang melanda Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, jika tidak terjadi sinergi dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan, maka akan timbul banyak masalah. Masalah yang ditimbulkan antara lain: perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan.

Permasalahan yang paling utama jika tidak tercipta suatu sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah adalah membuka peluang peningkatan kreativitas masyarakat pengusaha dan pihak swasta yang mengabaikan faktor kelestarian alam Tengger Bromo dan kebudayaannya untuk meraih keuntungan. Agar permasalahan tersebut tidak terjadi, maka pemerintah daerah harus berkerjasama/bersinergi dengan lembaga adat. Karena jika pemerintah daerah saja yang melakukan pelestarian kebudayaan, tidak akan mencapai *goal* dan tidak efektif, karena sesuai dengan penjelasan sebelumnya, lembaga adatlah yang berperan penting dalam mengatur, mengelola budaya, kehidupan sosial, serta kepercayaan masyarakatnya/kepercayaan penuh

dari masyarakat. Sehingga dengan adanya fakta tersebut, pemerintah daerah harus bekerjasama/bersinergi dengan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam melestarikan kebudayaan daerah. Dan dapat menyelesaikan permasalahan akibat arus globalisasi, perselisihan antar organisasi, dll.

Dari penjelasan diatas, berkaitan dengan pelaksanaan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo oleh pemerintah daerah beserta organisasi masyarakat kebudayaan, yakni lembaga adat. Peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan”** (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo *Sabrang Kulon* Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah dideskripsikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan di Suku Tengger Bromo?
2. Bagaimanakah Hasil Sinergi Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan di Suku Tengger Bromo?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan di Suku Tengger Bromo?

C. Tujuan Penelitian

Maka dari rumusan masalah diatas, yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor pendukung dan penghambat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo.

D. Kontribusi Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Kontribusi Akademis
 - a. Bagi mahasiswa, agar mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh masa kuliah, terutama dalam bidang administrasi publik yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan interpretasi berbagai masalah yang dihadapi selama penelitian dan penyusunan hasil penelitian yang dilakukan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam lingkup administrasi publik.
- c. Sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi sebagai bahan studi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan pengembangan dan variasi materi yang lebih kompleks. Disamping itu juga dapat digunakan sebagai sarana pembandingan bagi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pasuruan, serta Lembaga Adat Suku Tengger Bromo *Sabrang Kulon*, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan Daerah Suku Tengger Bromo atau keseragaman dalam menerapkan visi dan misi pelestarian.
- b. Dengan hasil penelitian ini dapat diketahui pelaksanaan dan kendala-kendala Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan di Suku Tengger Bromo.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran menyeluruh tentang isi penelitian ataupun penulisan. Dibalik ini disampaikan pokok-pokok bahasan yang ada pada setiap bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan alasan yang menjadi pijakan pemilihan judul skripsi serta fenomena-fenomena yang dijumpai, dilanjutkan dengan perumusan Sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo; Hasil sinergi pemerintah dan lembaga adat; dan Faktor pendukung dan penghambat sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo, kemudian dijelaskan tentang tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai dasar dan landasan berpijak yang digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai alat untuk melakukan analisa dan interpretasi, dapat berupa konsep atau teori dari buku-buku ilmiah, jurnal dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, antara lain : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, instrumen penelitian, dan diakhiri dengan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpresentasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan penelitian ini.

